



PUTUSAN
Nomor 2948 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING, bertempat tinggal di Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar Ompu Sunggu, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Asem Baris Raya Nomor 7, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING, bertempat tinggal Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Andi Darti, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Semangka Nomor 39, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 1991 menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Sumatera Utara, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Pemberkatan Pernikahan Nomor - Sesuai Bukti P-1 ;
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor -. Sesuai Bukti P- 2;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat , telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK KE-1 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Mei 1992, sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor - bertanggal 1 Maret 2005; Sesuai Bukti P – 3;
- b. ANAK KE-2 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Juli 1993, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - bertanggal 1 Maret 2005; Sesuai Bukti P – 4;
- c. ANAK KE-3 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 1999, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, bertanggal 1 Maret 2005; Sesuai Bukti P – 5;
- d. ANAK KE-4 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Perempuan, lahir di Jakarta, 2 Maret 2001, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, bertanggal 1 Maret 2005; Sesuai Bukti P – 6;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, namun seiring dengan berjalannya waktu, berawal dari ketika Tergugat bersama dengan rekan satu kantor Puskesmas Jakarta Timur melakukan tour wisata dari tanggal 26 April sampai tanggal 29 April 2014 ke Tuktuk dan Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Penggugat sudah mulai curiga atas sikap dan perilaku Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat pulang kampung pada tanggal 29 Juli 2014, ke Kerasa, Kecamatan Pem. Bandar, Kabupaten Simalungun, Penggugat mendapatkan informasi : bahwa ketika Tergugat Tour Wisata sebagaimana diterangkan pada poin 4 di atas, ternyata Tergugat pada tanggal 28 April 2014 telah menginap dengan seseorang di Hotel beralamat di Sumatera Utara;
6. Bahwa kemudian untuk memastikan Tergugat telah menginap di Hotel dengan seseorang sebagaimana pada poin 5 di atas, sehingga pada tanggal 29 Juli 2014 Penggugat mendatangi Hotel yang beralamat di Provinsi Sumatera Utara, untuk klarifikasi : Apakah benar Tergugat telah menginap di Hotel pada tanggal 28 April 2014? dan berdasarkan buku tamu hotel yang diperlihatkan oleh Pihak Hotel kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menginap di kamar 303 Hotel beralamat di Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2014;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Juli 2014, Penggugat melalui handphone menghubungi PRIA IDAMAN LAIN selaku orang yang diduga bersamaan dengan Tergugat di Hotel beralamat di Provinsi Sumatera Utara, untuk mempertanyakan: apa yang telah Saudara lakukan dengan Tergugat (PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING) pada tanggal 28 April 2014 ?, yang kemudian dijawab oleh PRIA IDAMAN LAIN, bahwa dia mengaku bersalah dan hilaf atas perbuatannya. Dan kemudian Penggugat bertanya lagi kepada PRIA IDAMAN LAIN: kalau isterimu diperlakukan orang lain seperti yang kamu lakukan kepada Tergugat (PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING), apa yang akan kamu lakukan?, lalu kemudian dijawab oleh PRIA IDAMAN LAIN, saya akan menceraikan istri saya;
8. Bahwa atas perbuatan zinah yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sangat malu dan terlebih harga diri Penggugat sangat dilecehkan sebagai suami sah dari Tergugat. Oleh karenanya Penggugat telah melaporkan Tergugat pada tanggal 22 September 2014 kepada Kepolisian Sektor Bangun, Resor Simalungun, Sumatera Utara, dengan Laporan Nomor : - atas Laporan Tindak Pidana Perzinahan; Sesuai Bukti P – 7
9. Bahwa pada tanggal 27 September 2014, Tergugat datang ke rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan ANAK KE-1 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING (anak Pertama Penggugat dan Tergugat), yang saat itu belum dapat menerima perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, hingga sampai menyebabkan ANAK KE-1 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING tidak sadarkan diri karena jatuh pingsan. Dan tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba Tergugat mengambil gelas yang ada di atas meja lalu memukulkannya ke kepalanya sendiri sampai mengakibatkan luka dan berdarah, yang pada akhirnya Tergugat harus di bawa berobat ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi;
10. Bahwa ketika Tergugat sudah berada di rumah sakit untuk berobat, Tergugat ngoceh/menceritakan sendiri kepada dokter yang menangani/merawatnya tentang perselingkuhannya dengan PRIA IDAMAN LAIN. Baik Penggugat dan keluarga Penggugat tidak mengetahui apa maksud dan motivasi Tergugat untuk menceritakan aibnya sendiri, dan tentu hal ini semakin membuat Penggugat dan keluarga Penggugat malu;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak peristiwa pada tanggal 27 September 2014 tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah;
12. Bahwa dalam kasus Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kerukunan dan kebahagiaan tidak didapat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jelaslah perbuatan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan seperti yang ditentukan Pasal tersebut diatas;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf a, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf b.1 : menyatakan : "Bahwa Perceraian dimungkinkan bilamana salah satu pihak telah berbuat Zinah";
14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, seiring dengan perbuatan Tergugat telah melakukan zinah, mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat beralasan diputus karena perceraian;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*niet redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, Demi Tegaknya Hukum Dan Keadilan, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Yang Terhormat agar sudi kiranya berkenaan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatatkan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan Menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa hak asuh atas ke empat anak kepada Penggugat sebagai Bapak, masing-masing;
 - a. ANAK KE-1 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Mei 1992;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK KE-2 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Juli 1993;

c. ANAK KE-3 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 1999;

d. ANAK KE-4 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Perempuan, lahir di Jakarta, 2 Maret 2001;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara yang terhormat berpendapat lain, Pengugat mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt/G/2015/PN Bks., tanggal 14 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebahagian;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat, karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian ini dan mencoret perkawinan tersebut dari daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini;
4. Menetapkan hak asuh atas anak bernama 1. ANAK KE-3 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 1999, 2. ANAK KE-4 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGUGAT/TERBANDING, Perempuan, lahir di Jakarta, 2 Maret 2001 diserahkan pada Pengugat sampai mereka dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding semula Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 167/PDT/2016/PT BDG., Tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Bks., juncto Nomor 167/Pdt/2016/PT BGD., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Menerapkan Asas Mempersukar Proses Hukum Terhadap Suatu Perkara Perceraian;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, oleh karena itu untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan dan dasar yang kuat dan wajib dibuktikan di persidangan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyetujui pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding merupakan tindakan yang kurang cermat yang akibatnya sangat merugikan banyak pihak khususnya Pemohon Kasasi dan anak-anaknya;

Dikatakan tidak cermat adalah, *Judex Facti* tidak memeriksa dengan teliti apa yang menjadi alasan dan dasar Termohon Kasasi/ Terbanding/

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang mengatakan bahwa Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yang menuduh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telah melakukan perbuatan zinah;

Patut diteliti dan dicermati bahwa terjadinya percekcoakan dalam perkara *aquo* disebabkan dengan adanya tuduhan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat yang menuduh Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan zinah (perselingkuhan) dengan pria yang bernama PRIA IDAMAN LAIN berdasarkan Laporan Nomor : - tertanggal 22 September 2014, sebagaimana bukti P-7 dari Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, namun sampai saat ini tidak ada vonis pengadilan yang menyatakan Termohon Kasasi bersalah telah melakukan perbuatan zinah dimaksud; Bahwa ketika Termohon Kasasi menjadikan tuduhan perbuatan zinah tersebut sebagai dasar/alasan menggugat cerai Pemohon Kasasi, seharusnya *Judex Facti* berpedoman pada apa yang mejadi alasan/ dasar gugatan (*Pundamentum Petendi*), dan akibatnya putusan *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi Asas-Asas Putusan, yaitu:

- Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Rinci, yaitu:

Putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup atau tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

- Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan, yaitu:

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv, dimana putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan, oleh karena itu hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya;

- Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan, yaitu:

Asas ini digariskan oleh Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, dimana hakim dilarang memutuskan melebihi tuntutan yang yang diminta (*ultra petitum partium*), sebagaimana ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972;

- Putusan Diucapkan Di Sidang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika asas-asas hukum didalam suatu proses perceraian sebagaimana uraian tersebut diatas tidak terpenuhi, artinya putusan *Judex Facti* tersebut secara *Judex Juris* belum memenuhi koridor yang diamanatkan Undang-Undang dan atau bertentangan dengan hukum;

- II. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut Asas Agama, namun Putusan *Judex Facti* mengabaikan/ tidak berpedoman terhadap Hukum Agama Kristen yang melarang terjadinya Perceraian;

Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah penganut agama kristen dan perkawinan tersebut dilangsungkan menurut tata-cara sesuai dengan ajaran agama kristen, namun *Judex Facti* sedikitpun tidak mempertimbangkan bahwa sesungguhnya didalam ajaran penganut agama kristen sangat dilarang melakukan perceraian, karena jelas diatur dalam Nats Alkitab, sebagai berikut :

- *Nats Maleakhi* 2 ayat 16 a :
“Sebab AKU membenci perceraian, Firman Tuhan Allah”
- *Matius* 19 ayat 6:
“Demikianlah mereka (suami-isteri) bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan ALLAH, tidak boleh diceraikan manusia”;

Bahwa selaku *Judex Facti* wajib berpedoman pada ajaran agama yang dianut oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam mempertimbangkan putusnya, namun faktanya putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ajaran hukum Tuhan yang dianut oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, hal tersebut berimbas pada semakin mudarnya kepercayaan iman masyarakat luas selaku penganut ajaran agama kristen terhadap larangan perceraian tersebut;

Mempertimbangkan hal tersebut, sudah sepatutnya *Judex Juris* dalam perkara aquo hadir untuk membenahi kekeliruan-kekeliruan dalam putusan *Judex Facti*, agar kedepannya didalam perkara-perkara yang lain *Judex Facti* akan lebih mempertimbangkan ajaran agama yang dianut oleh pihak-pihak yang berperkara;

- III. *Judex Facti* Tingkat Banding tidak teliti mempertimbangkan ijin cerai sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dari atasan Pemohon Kasasi dan status Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa bagi setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bagi Pegawai Negeri Sipil wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin cerai dari atasannya sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kembali Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Ijin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa terbukti fakta dipersidangan, Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat belum mendapat ijin cerai dari atasanya ketika Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat mengajukan gugatannya, namun faktanya Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, berupaya dan akhirnya menyerahkan Ijin Cerai dari atasanya (bukti P-8) setelah acara Kesimpulan dari masing-masing pihak;

Jelaslah bahwa Ijin Cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, bertentangan dengan hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010;

Menilai dan mempertimbangkan uraian fakta hukum tersebut diatas, *Judex Juris* patut menerapkan “Asas Mempersukar Proses Hukum Terhadap Suatu Perkara Perceraian” dalam perkara *aquo*, disamping Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia aktif dan Pemohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

- IV. *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat dan teliti memeriksa keabsahan pemberitahuan/ pemanggilan sidang acara penyerahan bukti P-8 dari Termohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa: “penyerahan bukti P-8 tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan karena diserahkan pada waktu persidangan, hanya Pembanding (Pemohon Kasasi) semula Tergugat tidak menghadiri persidangan padahal telah diberitahukan secara sah”;

Bahwa faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahukan terkait sidang penyerahan bukti P-8 dari Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, dan Pemohon Kasasi tidak pernah menerima dan atau menandatangani surat pemberitahuan/ pemanggilan sidang dari jurusita Pengadilan Negeri Bekasi terkait acara sidang penyerahan bukti P-8 dari Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat;

Pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan “telah diberitahukan secara sah” tersebut diatas, membuktikan bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat dan teliti memeriksa kebenaran panggilan sidang penyerahan bukti P-8 tersebut;

Dalam proses persidangan perkara perdata, tentunya hal yang sangat penting adalah acara sidang pembuktian, dan akan menjadi sangat tidak adil apabila dilaksanakan acara sidang pembuktian secara sepihak tanpa dihadiri salah satu pihak yang berperkara lainnya, dalam perkara aquo terbukti bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memberi hak/ kesempatan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi/ Pembanding untuk mengajukan perlawanan terhadap bukti P-8 dari Penggugat/ Termohon Kasasi/ Terbanding, dengan demikian telah terjadi kekeliruan dalam pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,”;

Oleh karena *Judex Facti* telah salah meletakkan pembagian pembebanan pembuktian, maka Pemohon Kasasi selaku pihak yang dirugikan wajib menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan kasasi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/1984);

- V. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding salah menerapkan hukum tentang putusan yang menguatkan Putusan poin 4 (empat) *Judex Facti* Tingkat Pertama yaitu : “Menetapkan hak asuh atas anak bernama 1. ANAK KE-3 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 juli 1999, 2. ANAK KE-4 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING, Perempuan, lahir di Jakarta, 2 Maret 2001 diserahkan pada Penggugat (Termohon Kasasi) sampai mereka dewasa”;

Bahwa *Judex Facti* tidak cukup alasan mempertimbangkan hak asuh anak-anak yang belum dewasa tersebut diserahkan/ diasuh oleh Penggugat/ Termohon Kasasi/ Terbanding, dengan demikian *Judex Juris* Mahkamah Agung patut mengkaji ulang putusan *Judex Facti*, demi memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/PT Bandung yang menguatkan putusan PN Bekasi tidak salah



menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, alasan perceraian karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Namun demikian putusan *a quo* harus diperbaiki sepanjang mengenai hak asuh anak yang belum dewasa yaitu ANAK KE-3 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING dan ANAK KE-4 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING diberikan kepada Tergugat/Ibunya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi harus diperbaiki sepanjang mengenai Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 167/Pdt/2016/PT Bdg., tanggal 12 Mei 2016 yang *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 14 Desember 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putus ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian ini dan mencoret perkawinan tersebut dari daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini;
4. Menetapkan hak asuh atas anak bernama 1. ANAK KE-3 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING, Laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Juli 1999, 2. ANAK KE-4 PEMOHON KASASI/TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT/TERBANDING, Perempuan, lahir di Jakarta, 2 Maret 2001 diserahkan pada Tergugat/Ibunya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2948 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001